

**PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PENGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Oleh :
DIRA NOVIANTI
02012682226069**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

**PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

Dira Novianti

02012682226069


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis, 17 Oktober 2024

Palembang, 17 Oktober 2024

Disetujui


Pembimbing Utama



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.

NIP. 196301211987031003

Pembimbing Kedua




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP 198301242009122001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
JUDUL TESIS
PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020

Disusun Oleh :

Dira Novianti
02012682226069

Tesis Ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 17 Oktober 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji II : Dr. Izza Rumesten, S.H., M.Hum.

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dira Novianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682226069
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 1 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Dira Novianti

NIM. 02012682226069

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“BARANG SIAPA YANG BERSABAR
AKAN MERAHAI KEBERUNTUNGAN”**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Mama Papa Tersayang;
3. Adikku Tersayang Bintang dan Cinta
4. Sahabatku Siti Hartini, S.H., M.KN.
5. Seluruh Keluarga besarku;
6. Almamaterku Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Tesis yang berjudul **“Pidana Tambahan Berupa Penggantian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Vlendidikan Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan karena penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi sempurnya Tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap Tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Aamiin ya robbal alaamin. Assalamualaikum wr.wb.

Palembang, 1 November 2024



Dira Novianti

NIM. 02012682226069

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Teruntuk dan Teristimewa Orangtua saya Papa (Ledy Risdyanto) dan Mama (Herawati) yang telah membesarkanku, mendidikku, menyekolahkanku hingga bisa berdiri membanggakan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tanpa kalian diriku pastilah tidak menjadi daku hingga titik ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sekaligus Dosen Pembimbing Saya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Sekaligus penguji pertama tesis.
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Tesis sangat membantu dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan serta masukkan bapak selama ini.
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Tesis yang sangat berperan penting dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, bimbingan ibu, serta ilmu yang telah ibu berikan untuk Dira selama ini.
10. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M. Hum. Selaku penguji kedua saya.

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selamamasa perkuliahan;
13. Untuk adik-adikku tercinta Fauzan Bintang Novarandi dan Syifa Cinta yang selalu mendukungku dalam setiap situasi apapun;
14. Untuk Sahabatku Siti Hartini, S.H., M.kn. yang telah banyak membantu saya dan memberi support;
15. Untuk Sahabatku Yuni Yulianti yang telah menemani saya saat susah maupun senang.

Semoga perbuatan baik yang diperbuat oleh semua pihak dapat menimbulkan hal-hal baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 1 November 2024



Dira Novianti

NIM. 02012682226069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	18
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	19
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teori Dan Konseptual.....	20
1. Kerangka Teori	20
a. Grand Teori : Teori Keadilan Dan Kepastian	20
b. Middle Teori : Teori Sistem Peradilan Pidana	24
c. Applied Teori: Teori Kebijakan Hukum Pidana	27
2. Kerangka Konseptual	30
F. Metode penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sumber Bahan Hukum	31
3. Metode Pendekatan Masalah.....	32
4. Teknik pengumpulan bahan Hukum	33
5. Analisis Bahan Hukum Dan Penarikan Kesimpulan	33

BAB II. PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2020	34
A. Pidana dan Jenis Pidana	34
1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan	34
2. Jenis-jenis Pidana.....	37
B. Tindak Pidana Korupsi	45
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	45
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	47
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi	59
C. Tinjauan Tentang Kerugian Keuangan Negara	50
a. Pengertian Keuangan Negara	50
b. Kerugian Keuangan Negara	52
D. Kaidah-kaidah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Negara	56
BAB III. SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2020	60
A.Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pengembalian Keugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi.....	60
1. Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuanagan Negara Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020	60
2. Pemberian Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuanagan Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	83
B. Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang.....	89
BAB IV. PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk tindakan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda. Selain ancaman pidana penjara dan denda, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 telah memuat ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan terkait penggantian keuangan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi pidana tambahan berupa penggantian keuangan negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 sesuai dengan KUHP dan untuk menganalisis secara normatif penjatuhan sanksi pidana berupa penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan futuristik, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah menggunakan *content analysis* untuk kemudian dapat disimpulkan secara deduktif. Penelitian menuju kan bahwa penggantian keuangan negara telah diatur dalam Pasal 18 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan lebih lanjut dimuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 bahwa terdapat beberapa kategori kerugian keuangan negara. Dengan adanya ketentuan sanksi pidana tambahan berupa penggantian keuangan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia hal ini menandakan bahwa keadilan penegakan hukum telah terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Sanksi, Penggantian Uang Tambahan


Palembang, 1 November 2024
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama




Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Kedua



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP198301242009122001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT
ADDITIONAL PUNISHMENT
IN THE FORM OF COMPENSATION FOR STATE FINANCIAL LOSSES
BASED ON SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 1 OF 2020

The crime of corruption is a form of abuse of office committed by the government or power holders. Article 2 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes states that every person who violates the law by enriching themselves, others, or a corporation that can cause state losses is punishable by imprisonment and fines. In addition to the threat of imprisonment and fines, Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 has contained provisions regarding additional criminal sanctions related to compensation for state financial losses. The purpose of this study is to analyze additional criminal sanctions in the form of compensation for state financial losses based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in accordance with the Criminal Code and to analyze normatively the imposition of criminal sanctions in the form of compensation for state financial losses in corruption crimes. The type of research used is normative research using statutory, futuristic, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed using content analysis and then concluded deductively. The research shows that state financial reimbursement has been regulated in Article 18 letter b of the Corruption Crime Law and further provisions are available in PERMA No. 1 of 2020 that there are several categories of state financial losses. With the provisions of additional criminal sanctions in the form of financial reimbursement in the applicable legal regulations in Indonesia, it indicates that law enforcement justice has been realized in a legislation.

Keywords: Crime, Corruption, Sanctions, Additional Money Reimbursement

Palembang, November 2024

Approved by:

Advisor I




Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Advisor II




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122011

Acknowledged by
Head of Master of Law Studies




Dr. Hj Nashrudina, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language



Dr. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya kemungkinan terjadinya penyelewengan jabatan dalam institusi pemerintahan. Terlebih Lord Acton pernah menyatakan suatu adagium bahwa sangat mungkin terjadi penyimpangan dalam kekuasaan (*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*).

Pejabat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga tidak dapat terhindar dari candu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2016 hingga 2018 diperoleh informasi bahwa di Provinsi Sumatera Selatan terjadi 29 (dua puluh sembilan) perkara tindak pidana korupsi sebagaimana ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan estimasi nilai kerugian negara sebesar 54,3 Miliar Rupiah.¹ Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Sumatera seperti Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, maka diperoleh informasi bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan lebih sedikit dibandingkan kedua provinsi tersebut.²

¹ Wana Alamsyah, dkk, "Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi 2018", *Indonesia Corruption Watch*, Februari, 2018, hlm. 13 dapat di download pada https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf tanggal 8 Desember 2021 Pukul 12:54 WIB.

² *Ibid.*

Sementara itu, apabila ditelusuri melalui daring online Direktorat Mahkamah Agung diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2020 terjadi 241 tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*in kracht van bewijz*) dari Pengadilan Negeri Palembang.³ Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tersebut, maka menarik untuk dikaji secara komprehensif mengenai hubungan antara pergeseran penerapan doktrin kerugian negara dari Potential Loss menjadi Actual Loss dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kehati-hatian jaksa dalam menindaklanjuti temuan tindak pidana korupsi pada praktik empiris penegakan hukum. Terutama dalam merumuskan kerugian negara di dalam surat dakwaan maupun tuntutan Sebab Putusan Mahkamah Konstitusi a quo menjadi justifikasi untuk menyatakan bahwa tindak pidana korupsi secara normatif termasuk kategori delik materil dan menuntut Kejaksaan Republik Indonesia in casu Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan agar cermat dan teliti dalam menentukan nominal kerugian negara untuk didalilkan pada proses persidangan melalui pembacaan Surat Dakwaan. Sebab apabila jaksa salah dalam menentukan besaran nilai kerugian yang dialami oleh negara akibat dari suatu perbuatan sebagaimana dipersangkakan termasuk tindak pidana korupsi, maka hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi menurut Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus menyatakan bahwa

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-palembang/jenis/korupsi-1> diakses pada tanggal 30 November 2021 Pukul 19:57 WIB, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

tersangka atau terdakwa bebas dari segala tuntutan karena unsur delik berupa kerugian negara tidak terbukti secara meyakinkan.⁴

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini telah banyak mengalami penyempurnaan dari undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislatif tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.⁵

Tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan Negara adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu 1 (satu) kelompok dari 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi, pengelompokan ini dikonstruksikan dari ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-

⁴ Lihat Lilik Mulyadi, 2007, "Hukum Acara Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152- 153. Putusan Bebas (*vrijspraak*) diberikan oleh hakim apabila tindak pidana yang didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim (*vide* Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

⁵ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Ppenegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.5

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.⁶ Atau disebut juga kelompok pertama, korupsi yang terkait kerugian keuangan Negara dari tujuh kelompok.⁷

Tindak pidana korupsi berkaitan mengenai unsur kerugian keuangan Negara tersebut adalah sehubungan penggunaan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara”. Makna kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara”, sebagaimana pada penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa: dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

Dalam UU Tipikor pada dasarnya telah menyebutkan mengenai keuangan negara akan tetapi tidak dijelaskan dasar-dasar kerugian yang dialami suatu negara. Potensi atau adanya kemungkinan dari kerugian suatu negara seharusnya terdapat tolak ukur yang menentukan bahwa tindakan seseorang atau korporasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian negara.⁸ Sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh suatu negara akibat korupsi tidak hanya berlandaskan

⁶ Suhendar, Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 7 No. 1, Maret 2017, Hlm. 101.

⁷ *Ibid.*

⁸ Visilia Kumakauw, Butje Tampi, dan Relfy Umbas, “Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen Volume X Nomor 13 (2021), hlm 147.

pada potensi kerugian atau sekedar perkiraan atas kerugian yang belum tentu secara pasti melainkan kerugian negara tersebut haruslah dapat dibuktikan secara riil.⁹

Untuk mendakwa seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi haruslah memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melanggar hukum, penyelewengan kekuasaan serta unsur kerugian terhadap negara. Kerugian terhadap negara dalam hal ini dinilai sebagai dugaan awal untuk mendakwa seseorang yang dicurigai sebagai pelaku korupsi. Hal ini dikarenakan, dalam menghitung kerugian suatu negara wajib berdasar pada tata cara yang pasti bukan berdasarkan asumsi semata. Sebab kerugian yang dialami oleh negara pada dasarnya berlandaskan adanya data yang didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan.¹⁰

Proses penggantian keuangan negara akibat korupsi pada dasarnya tidak menghilangkan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebab ganti rugi atas kerugian negara merupakan pidana tambahan. Namun, pada praktiknya dalam proses ganti rugi atas kerugian negara tersebut terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, yaitu terletak pada penentuan jangka waktu terhadap terpidana untuk mengganti rugi. Adapun jangka waktu yang harus dibayarkan oleh terpidana untuk mengganti kerugian negara ialah setelah pengadilan memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat jika harta yang dimiliki oleh

⁹ Permata Bela Pertiwi dan Muhammad Reyhan Danu Quthni, “*Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif*”, Jurnal Rechtenstudent Volume 4 Nomor 2 (2023), hlm 190.

¹⁰ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, “*Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 8 Nomor 2 (2021), hlm 181.

terpidana tersebut dapat menggantikan kerugian yang ditimbulkan olehnya kepada negara.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali pemikiran mengenai *legal-positivis* atau pemikiran yang memisahkan antara aturan hukum yang berlaku dengan hukum yang terjadi seharusnya. Pemikiran tersebut mempengaruhi hakim dalam menerapkan pidana tambahan dengan pengembalian kerugian terhadap negara atau uang pengganti.¹² Hal ini dikarenakan, pada saat hakim memutuskan perkara korupsi tersebut maka akan terbuka ruang subsidier atau penggantian jika hal pokok tidak terjadi. Artinya, dalam memutus perkara tersebut hakim justru cenderung memilih mengganti pidana tambahan penggantian uang dengan pidana kurungan penjara sehingga hal ini dapat berpotensi merugikan negara sebab kerugian yang dialami oleh negara menjadi hilang. Akibatnya, putusan hakim tersebut justru tidak dapat mencapai tujuan dari penjatuhan pidana yang seharusnya dapat menjadi efek jera.¹³

Tindak pidana formil dalam kepustakaan disebut delik formal (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,¹⁴ yang oleh van Hamel disebutnya sebagai *delict met formele omschrijving*, yaitu delik yang telah

¹¹ Dekie GG Kasenda dan Eko Surya Saputra, “*Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum Tambun Bungai Volume 5 Nomor 2 (2020), hlm 779-781.

¹² Ade Mahmud, “*Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 49 Nomor 3 (2020), hlm 268.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 213

dirumuskan secara formal.¹⁵ D. Schaffmeister menegaskan bahwa walaupun setiap rumusan setiap delik mengenai perbuatan manusia, tetapi ada perbedaan. Delik formal menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Pada delik formal, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.¹⁶ Dalam *Black's Law Dictionary* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.¹⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

¹⁵ Ibid

¹⁶ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 30-31

¹⁷ *Ibid.*

Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas, maka tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara. Dilihat dari sudut pandang prosedural atau hukum acara, cara perumusan delik formil meringankan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan pembuktian. Dalam hal penuntutan beberapa delik formil, misalnya pencurian, Jaksa/ Penuntut Umum cukup mengambil alih rumusan delik tersebut sekalipun dengan mengkaitkannya pada kasus konkret dengan menyebutkan barang apa yang telah

dicuri. Tetapi istilah mengambil pada Pasal 362 tindak pidana pencurian tidak perlu diuraikan lebih lanjut.¹⁸

Namun, keberadaan unsur “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi kembali menjadi pembicaraan dengan berbagai perspektif, hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2017 melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil, yaitu menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP : “ (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena

¹⁸ Jan Rimmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 70-71.

pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*Wordt gestraf*”. Menurut Soedarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sedangkan Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.¹⁹

Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Sedangkan menurut Prof Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan untuk seseorang yang bersalah.²⁰

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hlm.6.

²⁰ Ibid, hlm. 12.

ketentuan aturan hukum pidana, sengaja supaya dirasakan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang ditujukan agar orang itu menjadi jera.²¹

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama mengenai kepentingan benda hukum yang paling berharga di dalam masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.²²

Sudarto, menyatakan bahwa perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman yaitu “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, dan dapat dijelaskan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²³ Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberi pidana atau penghukuman. Dalam bahasa belanda disebut *strafvoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*. Kemudian beliau menegaskan kembali bahwa pemberian pidana ini mempunyai dua arti, yaitu:²⁴

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto).

²¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.12.

²² Djoko Prakos dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm.13

²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm.21

²⁴ *Ibid* hlm.22.

2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Sedangkan menurut Oemar Sanoadjie dan Karim Nasution, dinyatakan bahwa ppidanaan adalah merupakan konkritisasi atau realisasi dari peraturan pidana dalam Undang-Undang yang masih merupakan sesuatu yang abstrak. Dikatakan oleh Barda Nawawi bahwa pandangan-pandangan tersebut diatas kalau kita urai ternyata memang benar adanya oleh karena pemberian pidana dalam arti umum itu adalah wilayah dari pembentuk undang-undang hal ini dikarenakan asas legalitas yang berbunyi "*Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Praevia Lege Poenali*". Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu.²⁵

Ketentuan mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur di dalam KUHP. Di dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana terdiri dari Pidana pokok: a. Pidana mati. b. Pidana penjara. c. Pidana kurungan. d. Pidana denda. e. Pidana tutupan. Adapun Pidana tambahan: a. Pencabutan hak-hak tertentu. b. Perampasan barang-barang tertentu. c. Pengumuman putusan hakim. Adapun ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yang menyatakan bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

²⁵ *Ibid*

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Tindak pidana korupsi secara yuridis-normatif berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipahami merupakan tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara hanya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Namun, kerugian bersifat potensial (*actual loss*) sebagaimana dapat diperoleh pemaknaan dari frasa “*dapat*” telah bergeser menjadi kerugian secara nyata (*actual loss*) yang harus dibuktikan bahwa adanya kerugian negara akibat suatu perbuatan melawan hukum.²⁶

Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sehingga selain adanya

²⁶ Dadin Saputra dan Afif Khalid, “Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, hlm.3.

pergeseran pemahaman terkait konsep kerugian negara tetapi juga ada pergeseran jenis delik dari semula merupakan delik formil yang berpostulat pada perbuatan menjadi delik materiil sebagaimana berpostulat pada akibat perbuatan. Peran jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi lebih berat. Sebab selain harus dibuktikan secara pasti besaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum suatu subyek hukum tetapi juga harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan dengan niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi.

Apabila ditinjau dari sudut normatif, ketentuan tersebut di atas menimbulkan harapan yang cukup besar akan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan komprehensif, yang tidak saja ditandai dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga harapan akan adanya penyelamatan uang negara yang ditandai dengan keharusan untuk mengembalikan uang negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut, untuk kemudian dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Dengan demikian, secara normatif tidak berlebihan kiranya apabila ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi sarana hukum efektif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara filosofis Perma ini untuk menciptakan suatu proporsionalitas pemidanaan dan kepastian dalam kerangka upaya mewujudkan keadilan yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Lebih lanjut dasar sosiologis dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 termuat dalam konsideran yang menjelaskan bahwa terdapatnya persoalan disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, oleh karena itulah terdapat sebuah kebutuhan untuk mengadakan suatu pedoman pemidanaan terkhusus terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Ruang lingkup Perma No. 1 Tahun 2020 ialah sebagai suatu pedoman pemidanaan untuk terdakwa yang merupakan subjek hukum orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2020.

Alasan terbentuknya Perma No.1/2020 jika dikaitkan dengan penjatuhan putusan tindak pidana korupsi dikarenakan dalam perma tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum tertentu sehingga prinsip keadilan dapat terwujud.²⁷ Sebagai aturan hukum yang berlaku sudah sewajarnya Perma No.1/2020 tersebut dijadikan sebagai acuan pemidanaan bagi majelis hakim yang dapat memperkecil disparitas pidana korupsi serta sebagai pedoman dalam mengukur, memprediksi, dan memperkirakan kemungkinan dari pidana yang akan dijatuhkan antara terpidana satu dan terpidana lainnya. Untuk itu, diharapkan dengan berlakunya perma tersebut maka majelis hakim dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kesamaan di mata hukum, terhindarnya terjadi diskriminasi antar terpidana, meminimalisir

²⁷ Helmi Muammar, dkk, “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Widya Pranata Hukum Volume 3 Nomor 2 (2021), hlm 77.

faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hakim, serta terjaminnya kepastian hukum antar terpidana dengan kasus yang serupa.²⁸

Lebih lanjut pengaturan pemidanaan perkara korupsi dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 juga secara limitatif hanya berlaku sebagai pedoman pemidanaan atas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semata. Dalam Perma No. 1 Tahun 2020 terdapat pengaturan terkait tahapan-tahapan yang harus dipertimbangkan secara berurutan oleh hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan. Merujuk dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2020 pada pokoknya menentukan terdapat enam tahapan yang harus secara berurutan dipertimbangkan yakni :

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekenomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) diatur pula keharusan Hakim untuk menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan pada pertimbangan putusan dalam bentuk naratif. Pengaturan tahapan-tahapan hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana dimulai dari tahapan yang pertama yakni penentuan

²⁸ Yuli Indarsih, "Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan", Jurnal Bina Wakya Volume 15 Nomor 4 (2020), hlm 4381.

terhadap kategori kerugian perekenomian negara atau keuangan negara atas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas empat kategori yaitu kategori paling berat untuk korupsi lebih dari seratus miliar, kategori berat untuk korupsi lebih dari dua puluh lima miliar sampai seratus miliar, kategori sedang untuk korupsi lebih dari satu miliar sampai dua puluh lima miliar, dan kategori ringan untuk korupsi lebih dari dua ratus juta sampai satu miliar.

Selanjutnya terkhusus pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat penambahan kategori paling ringan yaitu untuk kasus korupsi sampai dengan dua ratus juta. Kemudian setelah hakim menentukan kategori yang sesuai terhadap perkara korupsi yang diadili maka kemudian hakim dalam tahapan II harus menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dari perbuatan terdakwa.

Uraian dari latar belakang tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara yang berdampak pada perekenomian dari negara itu sendiri. Sebagaimana tindak pidana korupsi telah memiliki aturan hukum tersendiri dalam UU Tipikor, akan tetapi dalam Putusan MK No.25/PUUXIV/2016 menimbulkan adanya pergeseran implementasi dari kerugian negara dari potensial loss menjadi actual loss. Hal ini mengakibatkan perlunya pembuktian secara nyata terhadap besaran kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi terhadap negara serta pembuktian terhadap niat orang atau korporasi tersebut untuk memperkaya diri. Sehubungan dengan hal tersebut,

pemerintah kemudian mengeluarkan Perma No.1/2020 berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 pada UU Tipikor dimana dalam aturannya memuat mengenai penggantian kerugian keuangan yang dialami oleh negara. Pembentukan aturan tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk meminimalisir disparitas tindak pidana serupa dengan penjatuhan pidana tambahan oleh majelis hakim berupa penggantian uang terhadap negara. Oleh karenanya, implementasi dari Perma No.1/2020 tersebut dalam pidana korupsi perlu dilakukan pengkajian secara mendalam ke dalam suatu penelitian yang berjudul "**Pidana Tambahan Berupa Penggantian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020**"

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam Jurnal ini akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana tambahan berupa penggantian keuangan negara berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 sesuai dengan KUHP?
2. Bagaimana seharusnya secara normatif penjatuhan sanksi pidana berupa penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dan membahas mengenai sanksi pidana tambahan berupa penggantian keuangan negara berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 sesuai dengan KUHP dan membahas penerapan sanksi pidana yang ideal dimasa yang akan datang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sanksi pidana tambahan berupa penggantian keuangan negara berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 sesuai dengan KUHP.
2. Untuk menganalisis secara normatif penjatuhan sanksi pidana berupa penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa, khususnya mengenai penerapan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi.
 - b. Menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian pada objek kajian yang sama maupun juga bagi masyarakat yang berminat atau sekedar untuk mengetahui topik bahasan ini.

2) Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah atau badan legislative dalam menentukan kebijakan maupun regulasi mengenai penyusunan sanksi pidana yang berguna untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang hukum.
- b. Dapat menjadi bahan serta masukan bagi jaksa dan hakim, khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritik Kerangka teoritik adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁹

a. Grand Teori

Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan Teori keadilan dan kepastian. Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian disebabkan bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap bahwa hukum tersebut sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa hukum tersebut tidak adil.³⁰ Persoalan tersebut sering

²⁹ Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 124.

³⁰ A. Hamid dan S. Attamimi, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 34.

terlihat dengan adanya beberapa perkara baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dianggap tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke tahap banding bahkan sampai tahap kasasi. Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³¹

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³² Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri,

³¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239.

³² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2019, hlm. 139.

termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasankebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.³³

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah.

³³ *Ibid.*

Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).³⁴ Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.

Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.³⁵ Makna keadilan yang juga berkaitan erat dengan kepastian hukum menjadi tolak ukur terlaksananya suatu ketertiban yang didambakan setiap warga negara dimanapun. Yang mana seperti dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak

³⁴ Ibid.

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 3.

mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang ada di dalam suatu undang-undang saja melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, khususnya diantara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa.³⁶

b. Middle Teori

Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori selanjutnya yang digunakan penelitian ini menggunakan teori Sistem peradilan pidana disebut sebagai “Criminal Justice Process”. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukumpidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana.³⁷

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 148.

³⁷ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm. 13.

kehakiman dibidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu: kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri memiliki dua pendekatan, yaitu: *crime control model* dan *due proces model*, serta *familie model*.³⁸

1. Crime Control Model dan due proces model

Crime Control Model bekerja dan berpihak pada suatu asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka atau terdakwa) ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin. Sedangkan *due proces model* pada dasarnya menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain, proses pidana harus diawasi oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara. *Due process model* mendasarkan diri pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan. Tujuan utama dari *due process model* ialah untuk melindungi seseorang yang benar-benar

³⁸ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hlm. 9.

tidak bersalah dan tidak menuntut mereka yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu, due process model menuntut adanya suatu proses penyidikan atau suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif.³⁹

2. Family model

Family model merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya. Family model atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Demikian pula, terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Pada intinya *crime control model* menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh penegak hukum dan *presumption of guilt* (asas praduga bersalah). Adapun due process model menegaskan sangat perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dan aparat penegak hukum serta *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Sedangkan, Family model menekankan pada model kekeluargaan yang meskipun si penjahat bersalah namun ia tetap tidak boleh diasingkan dari anggota masyarakat. Dengan demikian, dalam sistem peradilan pidana yang dimana suatu sistem itu saling berkaitan satu sama lain seyogyanya haruslah menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya

³⁹ Ibid.

sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain tersebut. Sehingga, harus ada sistem kerja sama yang terpadu pada masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai pihak yang memutus dan mengadili, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pihak yang membimbing dan membina si terpidana atau dengan kata lain memasyarakatan kembali si terpidana.

Apabila sistem dalam sistem peradilan pidana itu diabaikan maka tidak terjadinya keselarasan dalam proses peradilan pidana yang menimbulkan adanya pandangan bahwa penegakan hukum menjadi tidak adil dan timpang tindih. Sejatinya, proses sistem peradilan pidana yang baik itu tidak hanya memperbaiki pelaku tindak pidana saja tetapi juga harus mencegah kejahatan agar kesejahteraan masyarakat itu terjamin keharusnya. Dan juga ketiga tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan agar penegakan hukum pidana itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c. Applied Teori

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto⁴⁰, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum,....., Op.Cit, hlm

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy* (*strafrechtpolitiek*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴¹

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴² Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaruan perundangundangan hukum pidana namun sebenarnya

⁴¹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999., hlm. 11

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum*,.....,Op.Cit, hlm. 161

pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴³

“Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukumpidana tidak sekedar memper- baharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik”

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁴⁴

Menurut A. Mulder,⁴⁵ mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden).
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen).

⁴³ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum,..... , Loc.Cit

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan ,....., Op.Cit, hlm. 23

- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (hoe de opsproring, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁶

1. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan ke rugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.⁴⁷
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴⁸ Dalam arti sempit, keuangan negara meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.⁴⁹ Pengertian keuangan negara tidak hanya berbentuk uang tapi

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986, Hlm 132.

⁴⁷ <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UangPengganti.pdf>, di akses tanggal 2 Februari 2022, Pukul 10.00 wib.

⁴⁸ Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.164

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.163

segala bentuk dalam wujud apapun yang dapat diukur dengan nilai uang. Dengan merujuk kepada rincian pasal dan pengertian batasan kerugian, serta keuangan negara diatas, dapat dirumuskan arti kerugian keuangan negara sebagai berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.⁵⁰

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematik hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.⁵¹

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 12

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 12.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020
 - b. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum
 - c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵² Serta pendekatan futuristik (*futuristic Approach*) futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Futuristik juga bisa diartikan dengan Mencari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan Undang-Undang. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis⁵³ yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

⁵³ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 47.

DAFTAR PUS'TAKA

A. Buku

- Alamsyah, Wana dkk. 2018. "*Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi*". *Indonesia Corruption Watch*. 2018, hlm. 13 dapat di download pada
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Hafidz Jawade. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Ppenegakan Hukum Tindak Pidana*
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Chaerudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dian Puji Nugraha Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djoko Prakos dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Emerson Yunto, 2011, *Negeri di Kepung Koruptor*, Intrans Publishing Wisma Kali Metro, Malang.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faiz, Mohamad Pan. 2019. *Teori Keadilan Jhon Rawls*. Jurnal Konstitusi.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia: Bandung.
- Hamid A, dan Attamimi S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Thafa Media
- Ibrahim, Jhoni. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Malang.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kimberly Ann Elliot, 1999, *Corruption and The Global Economy*, Jakarta : terjemahan Yayasan Obor Indonesia.
- Korupsi*, Refika Aditama: Bandung

- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. A. F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Pustaka Bangsa Press.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Undip: Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Prakos, Djoko dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Saputra Dadin, dan Khalid Afif. 2018. “*Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Schaffmeister, D. 2007. *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soejono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soemistro, Hanitijo Ronny. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Balai Aksara.
- Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 124.
- Suhendar. 2017. *Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016*, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 7 No. 1.

Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*. Universitas Atmajaya: Yogyakarta

B. Jurnal

Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Indonesian Jurnal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, ISSN : 2684-916X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Indarsih, Yuli, “Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan”, *Jurnal Bina Wakya Volume 15 Nomor 4 (2020)*

Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3, No. 1 (2014)

Mahmud, Ade, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 49 Nomor 3 (2020)*

Muammar, Helmi, dkk, “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Widya Pranata Hukum Volume 3 Nomor 2 (2021)

Umbas, Relfy, Visilia Kumakauw, dan Butje Tampi, “Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen Volume X Nomor 13 (2021)

Quthni, Muhammad Reyhan Danu, Permata Bela Pertiwi, “Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif”, Jurnal Rechtenstudent Volume 4 Nomor 2 (2023).

Saputra, Eko Surya, Dekie GG Kasenda, “Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Tambun Bungai Volume 5 Nomor 2 (2020)

Trisna, Wessy, Ridho Mubarak, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 8 Nomor 2 (2021)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

D. Sumber Lain

https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-palembang/jenis/korupsi-1>

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UangPengganti.pdf>, diakses tanggal 2 Februari 2022, Pukul 10.00 wib.

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UangPengganti.pdf>